



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR 381/MEN-KP/VI/2016

TENTANG

**PEMBATASAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja Aparatur, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Untuk :

KESATU : Merevisi anggaran rapat pertemuan di luar kantor dan memaksimalkan penggunaan ruangan rapat di gedung milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEDUA : Melakukan pembinaan kepada seluruh staf pada unit kerja masing-masing dan segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan rapat di luar kantor yang efektif dan efisien.

KETIGA : Inspektur Jenderal agar melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Inspektur Jenderal agar melaporkan hasil pengawasan.

Instruksi Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

